



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Casmana Bin Mamat (alm)
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 10 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kapek RT029, RW008, Dusun Sukamulya  
Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Casmana Bin Mamat (alm) ditangkap pada tanggal 9 November 2023;  
Terdakwa Casmana Bin Mamat (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Patuaraja Simbolon, S.H., Roni Saepulloh, S.H., M.H., Pengacara dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Advokat *PATURAJA SIMBOLON, S.H. & REKAN* yang beralamat di Jalan Otista Gang Balingbing Nomor 02, RT094, RW026, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 017/SKK/KHA-PRS/XII/2023 tertanggal 20 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Subang No. 1/I/BH/Pid/2024/Pidsus tanggal 9 Januari 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sng



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Casmara Bin Mamat (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong daster anak motif bunga warna kuning;
  - 1 (satu) potong celana dalam Hello Kitty warna kuning;
  - 1 (satu) potong kaos dalam warna kuning.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah membaca nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Februari 2024;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa CASMANA Bin MAMAT (alm) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Komplek SDN yang berada di Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban* (yang masih berumur 7 tahun berdasarkan Akta Kelahiran tanggal 05 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dadang Kurnianudin, S.IP Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang) *untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib setelah anak korban pulang sekolah, lalu anak korban bersama dengan temannya anak saksi bermain ke Komplek Sekolah di Kabupaten Subang. Kemudian anak korban dan anak saksi masuk kedalam lingkungan sekolah dimana saat itu terdakwa yang masih berada dilingkungan sekolah untuk berjualan es. Lalu terdakwa melihat anak korban dengan anak saksi sedang duduk-duduk selanjutnya terdakwa menghampirinya dimana pada saat itu situasi sekolah dalam keadaan sepi sehingga timbulah niat terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul kepada anak korban. Lalu terdakwa terlebih dahulu menawarkan es kepada anak korban. Namun saat itu anak korban sedang tidak membawa uang. Selanjutnya terdakwa menyimpan box esnya didekat anak saksi. Setelah itu terdakwa menarik paksa tangan anak korban untuk menuju ke kamar mandi. Setelah berada didalam kamar mandi lalu terdakwa menutup pintu dan mengunci kamar mandi. Setelah itu anak korban dipangku dan pipi kanan anak korban dicium oleh terdakwa. Lalu terdakwa menurunkan kembali anak korban dan melepaskan celana dalam nya sampai mata kaki dengan posisi berdiri dan terdakwa juga dalam posisi berdiri. Selanjutnya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjilati kemaluan anak korban sebanyak dengan posisi jongkok didepan anak korban. Setelah selesai, celana dalam anak korban dirapihkan kembali oleh terdakwa dan anak korban pun dibawa kembali keluar dari kamar mandi. Lalu terdakwa pergi sambil membawa box es nya dan anak korban serta anak saksi pergi meninggalkan Komplek SDN di Kabupaten Subang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh Ibu Yusye yang menceritakan bahwa Anak Korban telah menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh seseorang yang Casmana lalu Saksi mendapatkan cerita dari Anak Korban yang menerangkan bahwa benar Casmana telah membawa Anak Korban ke kamar mandi kemudian mencium pipi, membuka celana dan menjilat kemaluannya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 26 November 2023, sekitar pukul 10.30 Wib di kamar mandi SDN di Kabupaten Subang;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, pada hari Kamis, tanggal 26 November 2023, sekitar pukul 10.00 Wib setelah Anak Korban pulang dari sekolah, lalu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi kembali ke lingkungan SDN di Kabupaten Subang untuk bermain kemudian bertemu dengan Casmana yang sedang berjualan es lalu Casmana menawarkan es kepada Anak Korban namun Anak Korban

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membawa uang lalu Casmana menyimpan box es nya di dekat Anak Saksi dan menarik tangan Anak Korban masuk ke kamar mandi lalu menutup pintu dan menguncinya. Kemudian Casmana memangku Anak Korban lalu mencium pipi kanan, lalu Terdakwa menurunkan Anak Korban dan melepas celana Anak Korban lalu Terdakwa menjilati kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu, Terdakwa merapihkan celana Anak Korban dan keluar dari kamar mandi dan pergi meninggalkan lingkungan SDN di Kabupaten Subang;

- Bahwa menurut cerita Anak Korban, tidak pernah diberikan apapun oleh Casmana;
- Bahwa Istri Terdakwa pernah mendatangi Saksi dan meminta maaf;
- Bahwa Istri Terdakwa dan Saksi telah membuat Perjanjian Perdamaian dan Saksi telah diberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Istri Terdakwa;

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

## 2. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh sesama rekan guru di SDN Kabupaten Subang yaitu Ibu Tita yang menceritakan bahwa Anak Korban telah menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh seseorang yang Casmana lalu Saksi mendapatkan cerita dari Anak Korban yang menerangkan bahwa benar Casmana telah membawa Anak Korban ke kamar mandi kemudian mencium pipi, membuka celana dan menjilat kemaluannya sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi merupakan wali murid dari Anak Korban di SDN di Kabupaten Subang;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 26 November 2023, sekitar pukul 10.30 Wib di kamar mandi SDN di Kabupaten Subang;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, pada hari Kamis, tanggal 26 November 2023, sekitar pukul 10.00 Wib setelah Anak Korban pulang dari sekolah, lalu Anak Korban bersama dengan Anak kembali ke lingkungan SDN di Kabupaten Subang untuk bermain

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bertemu dengan Casmana yang sedang berjualan es lalu Casmana menawarkan es kepada Anak Korban namun Anak Korban tidak membawa uang lalu Casmana menyimpan box es nya di dekat Anak Saksi dan menarik tangan Anak Korban masuk ke kamar mandi lalu menutup pintu dan menguncinya. Kemudian Casmana memangku Anak Korban lalu mencium pipi kanan, lalu Terdakwa menurunkan Anak Korban dan melepas celana Anak Korban lalu Terdakwa menjilati kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu, Terdakwa merapihkan celana Anak Korban dan keluar dari kamar mandi dan pergi meninggalkan lingkungan SDN di Kabupaten Subang;

- Bahwa menurut cerita Anak Korban, tidak pernah diberikan apapun oleh Casmana;
- Bahwa menurut petugas yang berjaga lingkungan SDN di Kabupaten Subang, didapatkan informasi bahwa Casmana masuk dan berjualan di lingkungan sekolah melalui pintu belakang yang dahulunya terkunci tetapi karena sering digunakan untuk keluar masuk anak datang dan pulang sekolah maka pintu belakang tidak lagi terkunci;
- Bahwa setelah kejadian, pihak sekolah menanyakan murid-murid di lingkungan SDN di Kabupaten Subang dan didapatkan informasi bahwa tidak ada korban yang lain;

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**3. Anak Korban**, tidak disumpah dengan didampingi oleh Orangtuanya, Petugas Pekerja Sosial dan Psikolog, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Anak Korban yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Anak Korban ditarik oleh penjual es masuk ke kamar mandi di lingkungan SDN di Kabupaten Subang lalu dikunci dari dalam, dicium pipinya, digendong sambil berdiri lalu diturunkan terus dibuka celananya lalu dijilatin kemaluannya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar, Foto yang terdapat dalam berkas perkara ini adalah penjual es nya;
- Bahwa pada saat ditarik oleh penjual es, Anak Korban diam aja dan tidak teriak;
- Bahwa setelah itu, penjual es tersebut membukakan pintu kamar

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mandi lalu matanya memandang Anak Korban sambil melotot;
  - Bahwa Anak Korban tidak diberikan uang atau barang apapun;
  - Bahwa awalnya Anak Korban menceritakan perbuatan penjual es tersebut kepada Anak Saksi;
  - Bahwa Anak Korban masih merasa takut kepada penjual es tersebut;
- Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

**4. Anak Saksi**, tidak disumpah dengan didampingi oleh Orangtuanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
  - Bahwa semua keterangan Anak Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa awalnya Anak Saksi dan Anak Korban sedang bermain di lingkungan SDN di Kabupaten Subang lalu didekati oleh pedagang es kemudian Anak Korban ditarik oleh penjual es masuk ke kamar mandi dan Anak Saksi menunggu diluar;
  - Bahwa kemudian Anak Korban menceritakan bahwa telah dicium pipinya, digendong sambil berdiri lalu diturunkan terus dibuka celananya lalu dijilatin kemaluannya sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa benar, Foto orang yang ada di berkas ini adalah penjual es nya;
  - Bahwa Anak Saksi tidak berani menceritakan kejadian tersebut ke orang lain;
  - Bahwa Anak Saksi tidak pernah diberikan uang atau barang apapun;
  - Bahwa Anak Saksi masih merasa takut kepada penjual es tersebut;
- Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait ini;
- Bahwa Terdakwa tanpa paksaan ketika memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mencium pipi, menggendong dan menjilat kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 26 November 2023, sekitar pukul 10.30 Wib di kamar mandi SDN di Kabupaten Subang;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berjualan es di lingkungan SDN di Kabupaten Subang, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban sedang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain bersama temannya, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan cara melambaikan tangan dan memanggil “NENG SINI SINI....” lalu Terdakwa menawarkan es kepada Anak Korban dengan mengatakan “NENG MAU ES ENGGGA?” dan Anak Korban menjawab “MAU” tetapi tidak membawa uang lalu Terdakwa langsung mengajak Anak Korban dengan berkata “KALO MAU HAYU IKUT DULU KE WC” dan menarik tangan Anak Korban tetapi ada temannya yang mengikuti lalu Terdakwa menyuruh temannya untuk menunggu diluar sedangkan Terdakwa masuk ke Toilet bersama dengan Anak Korban. Didalam Toilet lalu Terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu melepaskan celana Anak Korban sebatas lutut lalu Terdakwa mencium dan menilat kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Pada saat itu Anak Korban berusaha menutupi kemaluannya dan mengatakan “UDAH UDAH MANG” dan berusaha untuk keluar dari Toilet lalu Terdakwa langsung merapihkan pakaian Anak Korban dan keluar dari Toilet;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut dan hanya kepada Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi korban pencabulan;  
- Bahwa Terdakwa pernah melihat film porno yang diperankan oleh anak-anak;

- Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri dan anak;  
- Bahwa istri Terdakwa mengetahui kejadian ini dan istri Terdakwa yang mendatangi keluarga Anak Korban untuk menyampaikan permohonan maaf;

- Bahwa Terdakwa tiba-tiba tergoda dan khilaf dengan kecantikan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong daster anak motif bunga warna kuning;
2. 1 (satu) potong celana dalam Hello Kitty warna kuning;
3. 1 (satu) potong kaos dalam warna kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah seorang pedagang es yang sehari-hari berjualan di Komplek SDN di Kabupaten Subang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Komplek SDN di Kabupaten Subang, sepulang sekolah, anak korban bersama dengan temannya anak saksi bermain ke Komplek Sekolah SDN di Kabupaten Subang;
- Bahwa terdakwa melihat anak korban dengan anak saksi sedang duduk-duduk selanjutnya terdakwa menghampirinya dimana pada saat itu situasi sekolah dalam keadaan sepi sehingga timbulah niat terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul kepada anak korban;
- Bahwa terdakwa terlebih dahulu menawarkan es kepada anak korban. Namun saat itu anak korban sedang tidak membawa uang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan box esnya didekat anak saksi dan menarik paksa tangan anak korban untuk menuju ke kamar mandi;
- Bahwa setelah berada didalam kamar mandi lalu terdakwa menutup pintu dan mengunci kamar mandi;
- Bahwa setelah itu anak korban dipangku dan pipi kanan anak korban dicium oleh terdakwa. Lalu terdakwa menurunkan kembali anak korban dan melepaskan celana dalam nya sampai mata kaki dengan posisi berdiri dan terdakwa juga dalam posisi berdiri. Selanjutnya terdakwa menjilati kemaluan anak korban sebanyak dengan posisi jongkok didepan anak korban. Setelah selesai, celana dalam anak korban dirapihkan kembali oleh terdakwa dan anak korban pun dibawa kembali keluar dari kamar mandi. Lalu terdakwa pergi sambil mebawa box es nya dan anak korban serta anak saksi pergi meninggalkan Komplek SDN di Kabupaten Subang;
- Bahwa pada saat itu anak korban berusaha menutupi kemaluannya dan mengatakan “UDAH UDAH MANG” dan berusaha untuk keluar dari Toilet lalu Terdakwa langsung merapihkan pakaian Anak Korban dan keluar dari Toilet;
- Bahwa sampai sekarang anak korban masih merasa ketakutan bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa "setiap orang" dalam rumusan hukum pidana sama dengan rumusan "barangsiapa", yaitu setiap pelaku perbuatan pidana (*dader*) dalam hukum pidana disebut sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama Casmata Bin Mamat (alm) dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sng



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) dapat didefinisikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Definisi ini bermakna Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari “mengetahui dan menghendaki” (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Profesor van Hamel, pada delik-delik yang oleh undang-undang telah diisyaratkan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, Dengan Sengaja (*opzet*) hanya dapat ditujukan kepada:

1. Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu;
2. Tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang;
3. Dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

1. kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*) yaitu si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids bewustzij / Voorwaardelijk Opzet*) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (*opzet* sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang;

(Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 292-309,);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mempergunakan tenaga, kekuatan fisik atau jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan dapat pula dipersamakan dengan melakukan adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan yang menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan), atau memerkosa. Dalam hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya yang berjudul Delik-delik khusus tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan menyebutkan Pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung pada orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau pada orang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan oleh pelaku. Sedangkan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau merayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat R. Soesilo dalam buku "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" memberikan definisi tipu muslihat sebagai suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Selanjutnya berkenaan serangkaian kebohongan dapat diartikan juga sebagai karangan perkataan bohong yang bermakna satu kata bohong tidak cukup, dalam hal ini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa sub unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk, bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi secara sempurna;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pencabulan sebagaimana menurut R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun Rachel Aqila Putri Binti Solehan, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3213-LT-29072016-0018, lahir pada tanggal 05 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dadang Kurnianudin, S.IP, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang). Oleh karena itu pada saat peristiwa tersebut terjadi, Anak Korban masih berusia 7 (tujuh) tahun, sehingga masuk ke dalam pengertian Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Komplek SDN di Kabupaten Subang, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara anak korban dipangku dan pipi kanan anak korban dicium oleh terdakwa. Lalu terdakwa menurunkan kembali anak korban dan melepaskan celana dalam nya sampai mata kaki dengan posisi berdiri dan terdakwa juga dalam posisi berdiri. Selanjutnya terdakwa menjilati kemaluan anak korban sebanyak dengan posisi jongkok didepan anak korban;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa yang seorang penjual es yang sehari-hari berjualan disekitar SD di Kabupaten Subang, menawari korban akan memberikan eskrim kepada anak korban;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang mengiming-imingi korban dengan eskrim dan kemudian melakukan tindakan cabul menjilat kemaluan anak korban dapatlah disebut dengan suatu tindakan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, membujuk anak melakukan perbuatan cabul;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pada nota pembelaan penasihat hukum terdakwa, telah disampaikan penyesalan yang mendalam dari diri terdakwa, dan telah pula ada perdamaian antara korban dan terdakwa, sehingga diharapkan dapat sedikit mengobati luka hati korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini majelis hakim berpendapat, permintaan maaf dan pemberian ganti rugi tidak akan menghapus pidana dan trauma yang telah terjadi pada anak, namun dapat dipertimbangkan sebagai niat baik terdakwa, dan akan dipertimbangkan sebagai *restorative justice*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong daster anak motif bunga warna kuning;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sng



2. 1 (satu) potong celana dalam Hello Kitty warna kuning;
3. 1 (satu) potong kaos dalam warna kuning.

Adalah milik anak korban, dan sudah rusak dan tidak pula bernilai ekonomis akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat korban takut dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Antara terdakwa dan keluarga korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **CASMANA Bin MAMAT (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) potong daster anak motif bunga warna kuning;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) potong celana dalam Hello Kitty warna kuning;

3. 1 (satu) potong kaos dalam warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Rio Lery Putra Mamonto, S.H., dan Ribka Novita Bontong, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arief Fardillah, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Healli Mulyawati Suryaharja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Arief Fardillah, S.T., S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16